

# PROSPEKTUS PEMBAHARUAN REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS

Tanggal Efektif: 18 Juli 2017

Tanggal Mulai Penawaran: 24 Juli 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN (SELANJUTNYA DISEBUT “OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS (selanjutnya disebut “AURORA DANA EKUITAS”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

AURORA DANA EKUITAS bertujuan untuk memberikan imbal hasil investasi yang optimal melalui investasi pada saham perusahaan yang berpotensi tumbuh cukup besar dalam jangka panjang, dan dapat berinvestasi pada surat utang, serta instrumen pasar uang dalam hal kondisi terkoreksi, dengan tetap memperhatikan kebijakan investasi.

AURORA DANA EKUITAS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi, yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; minimum 0% (nol persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK, dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan minimum 0% (nol persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## PENAWARAN UMUM

PT Aurora Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

### MANAJER INVESTASI



**aurora**  
ASSET MANAGEMENT

#### PT AURORA ASSET MANAGEMENT

Gedung Ruko Permata Hijau , Lt.3  
Jl. Raya Letjen Soepono Blok CC6 No. 9-10  
Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan 12210  
Telp.: (62-21) 53342425

### BANK KUSTODIAN



**BANK MEGA**

#### PT BANK MEGA Tbk

Menara Bank Mega Lt.16  
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A  
Jakarta Selatan 12790  
Telp.: (62-21) 79175000  
Fax.: (62-21) 7990720

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI, KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

## **UNTUK DIPERHATIKAN**

AURORA DANA EKUITAS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus serta dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam AURORA DANA EKUITAS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

## DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI .....	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI AURORA DANA EKUITAS .....	9
BAB III. MANAJER INVESTASI .....	12
BAB IV. BANK KUSTODIAN .....	14
BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI.....	16
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO AURORA DANA EKUITAS.....	20
BAB VII. PERPAJAKAN .....	22
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA ..	24
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA .....	26
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	29
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI .....	31
BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN .....	36
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.. ..	60
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN .....	66
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI .....	70
BAB XVI. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN .....	73
BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI .....	74
BAB XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	76
BAB XIX. PENYELESAIAN SENGKETA.....	78
BAB XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	80

# **BAB I**

## **ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS.

### **1.3. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas pasar modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk.

### **1.4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian, Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-

masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

### **1.5. EFEK**

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional, dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### **1.6. EFEK BERSIFAT UTANG**

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan antara utang piutang antara Pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

### **1.7. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### **1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang berisi data mengenai kondisi pemodal sebagai persyaratan untuk menjadi Pemegang Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS.

## **1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

## **1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

## **1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimiliki dalam AURORA DANA EKUITAS ke Reksa Dana lain, demikian sebaliknya, yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

## **1.12. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA**

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS yang pertama kali di

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.13. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

#### **1.14. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.

#### **1.15. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.16. HASIL INVESTASI**

Hasil investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio AURORA DANA EKUITAS.

#### **1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Dalam hal ini Kontrak Investasi Kolektif adalah Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Aurora Dana Ekuitas berikut setiapubahannya.

### **1.19. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”).

Penyampaian Laporan Bulanan AURORA DANA EKUITAS kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan melalui:

- a. media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS; dan/atau
- b. jasa pengiriman.

### **1.20. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK (LPHE)**

Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar.

### **1.21. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi dalam hal ini PT Aurora Asset Management adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1.22. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini, istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

### **1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.



#### **1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

#### **1.25. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam AURORA DANA EKUITAS.

#### **1.26. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.27. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini, istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.28. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana berbentuk KIK.

#### **1.29. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10-09-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas) tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.30. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.31. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH**

POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21-03-2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.32. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.33. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan AURORA DANA EKUITAS.

### **1.34. PRINSIP MENGENAL NASABAH**

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah dan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21-03-2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

### **1.35. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis, yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

### 1.36. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

### 1.37. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi, dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi; dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam AURORA DANA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### 1.38. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## **BAB II**

### **KETERANGAN MENGENAI AURORA DANA EKUITAS**

#### **2.1. PEMBENTUKAN AURORA DANA EKUITAS**

AURORA DANA EKUITAS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS No.01 tanggal 2 Juni 2017, *jis.* akta Addendum KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS No.4 tanggal 15 Januari 2018, keduanya dibuat di hadapan Aslina Perangin-Angin, SH., M.Kn, notaris di Jakarta dan akta ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS No. 29 tanggal 18 Januari 2024, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif AURORA DANA EKUITAS”) antara PT Aurora Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Mega Tbk. sebagai Bank Kustodian.

AURORA DANA EKUITAS memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat No.S-384/D.04/2017 tanggal 18 Juli 2017.

#### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT Aurora Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif AURORA DANA EKUITAS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.3. PENGELOLA AURORA DANA EKUITAS**

PT Aurora Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

##### **a. Komite Investasi**

Komite Investasi akan mengarahkan serta mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Imam Subechi  
Anggota : Profit Pardede  
Manuel Manahan Maleaki

Keterangan singkat masing-masing anggota Komite Investasi adalah sebagai berikut:

**Imam Subechi**

Berpengalaman lebih dari 40 tahun di bidang keuangan dengan memulai karir sebagai staf Direktorat Jenderal Departemen Keuangan pada tahun 1977-1980. Kemudian bekerja di PT Bank Negara Indonesia Tbk dan diangkat menjadi Direktur Investasi Dana Pensiun BNI pada tahun 2001-2005 sekaligus menjadi Komisaris Independen PT Agis Tbk sejak tahun 2002-2013. Selanjutnya, pada tahun 2008-2010 menjabat Direktur Keuangan PT Bakti Guna Karya Makmur yang bergerak di bidang pertambangan dan mulai tahun 2009-2014 menjabat Komisaris PT Henan Asset Management. Sejak 2016 ia menjabat sebagai Komisaris Utama PT Aurora Asset Management.

Imam menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1980, dan kemudian menyelesaikan pendidikan Magister bidang Administrasi Bisnis di University of Denver, USA pada tahun 1986.

**Profit Pardede**

Berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang keuangan. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemeriksaan Transaksi dan Lembaga Efek, Biro Penyidikan dan Pemeriksaan di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Kemudian, pada tahun 2013-2016 bekerja di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pengaturan Profesi Pasar Modal, Direktorat Pengawas Pasar Modal. Sejak 2016 ia menjabat sebagai Komisaris PT Aurora Asset Management.

Profit menyelesaikan pendidikan Sarjana bidang Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1985.

**Manuel Manahan Maleaki**

Berpengalaman selama 17 tahun di Pasar Modal, ia memulai karir sebagai analis saham PT UsahaBersama Sekuritas, analis keuangan PT Anugerah Pharmindo Lestari, manajer portofolio PT Niaga Aset Manajemen, analis obligasi regional PT CIMB-GK Securities Indonesia, Deputy Kepala Divisi Investasi PT Valbury Asia Securities. Bergabung dengan CT Corp sejak 2010 sebagai Assistant Vice President PT Mega Capital Indonesia, lalu Kepala Divisi Investasi PT Mega Capital Investama, Kepala Divisi Investasi & Riset PT Mega Asset Management dan pernah menduduki jabatan Direktur PT Mega Asset Management. Sejak 2017 ia menjabat sebagai Direktur PT Aurora Asset Management.

Ia memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-190/PM/IP/WMI/2001 tanggal 05 Desember 2001, yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-423/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 18 Juli 2022. Manuel menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok pada tahun 2001 dan menyelesaikan pendidikan Magister di Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2007.

## **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi : Ferra  
Anggota Tim Pengelola Investasi : Novi Agung Putranto

Keterangan singkat masing-masing anggota Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

### **Ferra**

Berpengalaman lebih dari 23 tahun di bidang pasar modal, ia memulai kiprahnya di PT Sirca Datapro Perdana, kemudian sebagai Head of Settlement & Custody PT Sucorinvest Central Gani, Head of Operations PT Minsuco Atlantic Securities, lalu Associate Director PT Asjaya Indosurya Securities. Bergabung dengan CT Corp sejak 2007 sebagai Associate Director PT Mega Capital Indonesia, pernah menjabat Direktur PT Mega Capital Investama dan pernah menjabat Direktur Utama PT Mega Asset Management. Saat ini ia menduduki jabatan Direktur Utama PT Aurora Asset Management.

Ia memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-15/BL/WMI/2009 tanggal 29 April 2009, yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-151/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 28 November 2022. Ferra menyelesaikan pendidikan Sarjana bidang Informatika dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta pada tahun 1999.

### **Novi Agung Putranto**

Mengawali karir di pasar modal sejak 2004 di PT Mega Capital Indonesia sebagai Equity Dealer. Kemudian, mengembangkan karir di PT RHB OSK Securities Indonesia sejak 2012 hingga 2017 sebagai Vice President Local Institutional Sales. Selanjutnya, sejak 2017 hingga Mei 2018, beliau berkiprah sebagai Institutional Broking di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Sejak Juni 2018 beliau menjabat Koordinator Fungsi Investasi dan Riset PT Aurora Asset Management.

Ia memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi No.KEP-18/BL/WMI/2012 tanggal 24 Januari 2012, yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-300/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 27 Oktober 2022. Agung menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2009.

## **BAB III**

### **MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Aurora Asset Management pertama kali didirikan berdasarkan akta No.03 tanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Agus Riyanto, S.H., Notaris di Kabupaten Serang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0046272.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016, yang telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta No.10 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, S.H., Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0026313.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 29 Maret 2020.

PT Aurora Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-09/D.04/2017 tanggal 6 April 2017. Kegiatan utama PT Aurora Asset Management adalah mengelola Reksa Dana, portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu melalui perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Aurora Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Susunan Direksi**

Direktur Utama : Ferra  
Direktur : Manuel Manahan Maleaki

#### **Susunan Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Imam Subechi  
Komisaris : Profit Pardede

#### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Aurora Asset Management didukung oleh tenaga profesional yang berpengalaman, kreatif dan memiliki kemampuan yang tinggi pada Pasar Modal dan Pasar Uang, serta pada bidang manajemen investasi. Pemegang saham PT Aurora Asset Management memiliki jaringan yang luas di Indonesia, dan berpengalaman di bidang manajemen investasi terhadap portofolio sehingga dapat mencapai tujuan finansial secara umum dan memperoleh hasil yang tinggi bagi investor.

Dalam melakukan pengelolaan investasi, PT Aurora Asset Management selalu memakai pendekatan *Top Down Approach* dimana akan dilakukan analisa terhadap faktor-faktor ekonomi global maupun domestik untuk mendapatkan pilihan Kelas Aset serta industri dimana investasi akan ditempatkan, juga akan dilakukan analisa terhadap perusahaan-perusahaan atau surat-surat berharga, baik dalam Kelas Aset maupun Kelas Industri, untuk mendapatkan surat berharga yang terbaik.

Fungsi kontrol adalah merupakan hal yang amat penting bagi PT Aurora Asset Management dimana Tim Pengelola Investasi akan melakukan *Strategic Meeting* secara berkala untuk melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah diambil dan dijalankan, serta menentukan Strategi Investasi untuk jangka waktu tertentu berikutnya.

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Tidak ada pihak / perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi.



## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

- a. PT Bank Mega Tbk. didirikan dengan nama PT Bank Karman berdasarkan Akta Pendirian No.32 tanggal 15 April 1969, yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan No.47 tanggal 26 November 1969, kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No.13 Tambahan No.55. Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. No.03 tanggal 5 Juni 2008, dibuat di hadapan Masjuki, S.H., selaku pengganti Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusannya No.AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.50 tanggal 23 Juni 2009 Tambahan No.16490. Terakhir anggaran dasar tersebut diubah dengan akta No.21 tanggal 27 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0935760 tanggal 29 Mei 2015. Susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta No.01 tanggal 3 April 2017, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0123784 tanggal 4 April 2017 dan perubahan susunan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta No.08 tanggal 15 April 2016, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0042337 tanggal 21 April 2016.
- b. PT Bank Mega Tbk. sejak berdiri telah beroperasi selama 48 tahun, dengan total asset per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp70,53 triliun.
- c. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk. terus meluas dan per 31 Desember 2016 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu sebanyak 349 Cabang.

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Untuk bertindak sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal, PT Bank Mega Tbk. telah memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal

berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001.

Dalam bertindak sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk. telah mendapat kepercayaan untuk memberikan jasa pengadministrasian dan penyimpanan surat berharga kepada nasabah dari berbagai macam institusi, yang terdiri dari Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Manajer Investasi, Korporasi, Bank-Bank swasta lainnya maupun nasabah perorangan. Total aset yang disimpan per tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp44,48 triliun, terdiri dari berbagai jenis surat berharga (saham, obligasi korporasi, SUN), serta telah mengadministrasikan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. PT Bank Mega Tbk juga telah mendapat penunjukan oleh Bank Indonesia untuk bertindak sebagai Sub - Registry.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk. didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya, termasuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Reksa Dana yang dikelola oleh PT Aurora Asset Management.

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah:

- a. PT Para Bandung Propertindo;
- b. PT Televisi Transformasi Indonesia;
- c. PT Bank Mega Syariah;
- d. PT Mega Capital Sekuritas;
- e. PT Asuransi Umum Mega;
- f. PT Trans Coffee;
- g. PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh;
- h. PT Trans Studio;
- i. PT Trans Fashion Indonesia;
- j. PT Trans Kalla Makassar;
- k. PT Trans Ice;
- l. PT Mega Central Finance;
- m. PT CT Agro;
- n. PT Mega Auto Finance;
- o. PT Anta Express Tour & Travel Service Tbk.;
- p. PT Vaya Tour;
- q. PT Metropolitan Retailmart;
- r. PT Mega Asset Management;
- s. PT Carrefour Indonesia;
- t. PT Mega Capital Investama;
- u. PT Agranet Multicitra Siberkom;
- v. PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia;
- w. PT Bank Sulut; dan
- x. PT Trans Burger.

## **BAB V**

### **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif AURORA DANA EKUITAS, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi AURORA DANA EKUITAS adalah sebagai berikut:

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

AURORA DANA EKUITAS bertujuan untuk memberikan imbal hasil investasi yang optimal melalui investasi pada saham perusahaan yang berpotensi tumbuh cukup besar dalam jangka panjang, dan dapat berinvestasi pada surat utang, serta instrumen pasar uang dalam hal kondisi terkoreksi, dengan tetap memperhatikan kebijakan investasi.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

AURORA DANA EKUITAS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi, yaitu:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas, yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- minimum 0% (nol persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*);
- minimum 0% (nol persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan AURORA DANA EKUITAS pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan, pemenuhan ketentuan saldo minimum rekening giro, dan biaya-biaya AURORA DANA EKUITAS berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif AURORA DANA EKUITAS.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi, paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran AURORA DANA EKUITAS.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

### 5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dalam melaksanakan pengelolaan AURORA DANA EKUITAS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan AURORA DANA EKUITAS:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
  - a. Sertifikat Bank Indonesia;
  - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) memiliki Efek derivatif:
  1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada setiap saat; dan
  2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada setiap saat, dengan ketentuan setiap Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada setiap saat; larangan ini tidak berlaku bagi:
  - a. Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau

- b. Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada setiap saat, dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan AURORA DANA EKUITAS dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan, kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- (xv) terlibat dalam Transaksi Margin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung, termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan, paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
  - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan; Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - a. Efek Beragun Aset tersebut dan AURORA DANA EKUITAS dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau

- b. Manajer Investasi AURORA DANA EKUITAS terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal, termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Kebijakan Investasinya, AURORA DANA EKUITAS tidak akan berinvestasi pada efek Luar Negeri.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap hasil investasi yang diperoleh AURORA DANA EKUITAS dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam AURORA DANA EKUITAS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

## **BAB VI**

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO AURORA DANA EKUITAS**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio AURORA DANA EKUITAS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”).

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian, paling lambat pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh

tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*) dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada satu tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.



## **BAB VII** **PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai ( <i>dividen</i> )	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan 3 PP No.16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No.100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan 3 PP No.16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No.100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e. Penjualan Saham di Bursa ( <i>Sales Tax</i> )	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

\* Sesuai Peraturan Pemerintah R.I. No.100 Tahun 2013 ("**PP No.100 Tahun 2013**"), besarnya Pajak Penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebesar:

- 1) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VIII**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

Pemegang Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

#### **1. Pengelolaan Profesional**

Dengan membeli AURORA DANA EKUITAS, para pemodal terbebas dari pekerjaan yang sangat menyita waktu, tenaga dan pikiran dimana keputusan investasi yang cepat dan tepat melalui investasi yang sistematis dan mendalam dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan instrumen, jangka waktu, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasi investasi dilakukan dan dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan berpengalaman di pasar modal dan pasar uang di Indonesia.

#### **2. Transparansi Informasi**

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap Hari Bursa di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta melalui situs web (*website*) dari Manajer Investasi. Selain itu, Manajer Investasi melaporkan perkembangan secara bulanan (*fund fact sheet*) yang dapat diakses melalui situs web (*website*) dari Manajer Investasi. Selain itu, Pemegang Unit Penyertaan juga akan menerima laporan perkembangan investasinya (laporan akun) secara regular setiap bulannya yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian.

#### **3. Diversifikasi Investasi**

Diversifikasi investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, maka sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. AURORA DANA EKUITAS dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

#### **4. Kemudahan Investasi**

Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di Pasar Modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dan juga menjual kembali Unit Penyertaan.

Sedangkan risiko investasi dalam AURORA DANA EKUITAS dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

#### **1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi, politik dan peraturan, khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi fluktuasi harga Efek yang ada dalam portofolio investasi AURORA DANA EKUITAS, dengan demikian dapat menyebabkan turunnya nilai Unit Penyertaan.

## **2. Risiko Wanprestasi**

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana AURORA DANA EKUITAS berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan AURORA DANA EKUITAS dapat wanprestasi (*default*) atau dapat melakukan pelunasan lebih awal dalam memenuhi kewajibannya.

## **3. Risiko Likuiditas**

Dalam hal terjadinya kejadian *Force Majeur* yang berada diluar kontrol Manajer Investasi, penjualan kembali Unit Penyertaan hanya dapat dihentikan sementara sesuai dengan persyaratan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan OJK yang berlaku.

## **4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Sehubungan dengan risiko pada butir 1 di atas, AURORA DANA EKUITAS memiliki risiko fluktuasi Nilai Aktiva Bersih. Tidak ada jaminan Nilai Aktiva Bersih akan selalu meningkat selama jangka waktu Reksa Dana.

## **5. Risiko Perubahan Peraturan**

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh AURORA DANA EKUITAS. Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

## **6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS menjadi kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Pasal 45 huruf c dan d, serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif AURORA DANA EKUITAS, maka Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi AURORA DANA EKUITAS.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut diatas, termasuk juga bila AURORA DANA EKUITAS dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada AURORA DANA EKUITAS, maka Manajer Investasi dan Bank Kustodian dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut selama Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan AURORA DANA EKUITAS terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh AURORA DANA EKUITAS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN AURORA DANA EKUITAS**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 5,0% (lima koma nol persen) per tahun, yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah AURORA DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita / pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah AURORA DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah AURORA DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah AURORA DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan AURORA DANA EKUITAS setelah AURORA DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- i. Biaya-biaya yang akan dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK;
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas; dan
- k. Biaya asuransi (jika ada).

#### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan AURORA DANA EKUITAS, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio AURORA DANA EKUITAS, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari AURORA DANA EKUITAS;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi AURORA DANA EKUITAS atas harta kekayaannya.

### 9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
  - b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
  - c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam AURORA DANA EKUITAS ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
  - d. Biaya pemindahbukuan / transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian hasil investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
  - e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya konsultan pajak dan konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau AURORA DANA EKUITAS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## 9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada AURORA DANA EKUITAS		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 5,0%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan ( <i>subscription fee</i> )	Maks. 4%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan ( <i>redemption fee</i> )	Maks. 5%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi ( <i>switching fee</i> )	Maks. 2%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi
d. Semua biaya bank	Jika ada	Biaya pembelian dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif AURORA DANA EKUITAS, setiap Pemegang Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS mempunyai hak-hak sebagai berikut:

**a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

**b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

**c. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi dalam AURORA DANA EKUITAS**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam AURORA DANA EKUITAS ke Reksa Dana lainnya, demikian sebaliknya, yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

**d. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS, yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam AURORA DANA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.



Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki, serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

**e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja AURORA DANA EKUITAS**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari AURORA DANA EKUITAS yang dipublikasikan di harian tertentu.

**f. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan AURORA DANA EKUITAS sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

**g. Memperoleh Laporan Bulanan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal / alamat kantor / alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan atas mutasi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya, paling lambat pada Hari Bursa ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya.

Selain itu, Pemegang Unit Penyertaan pada setiap tahunnya paling lambat pada Hari Bursa ke-12 (kedua belas) bulan Januari akan mendapatkan laporan yang menggambarkan posisi rekening pada tanggal 31 Desember.

**h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal AURORA DANA EKUITAS Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal AURORA DANA EKUITAS dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**i. Memperoleh Hak Atas Perlindungan Data dan/atau Informasi Pribadi Pemegang Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan memiliki hak atas perlindungan terhadap data dan/atau informasi Pribadi sesuai Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

**j. Memperoleh Hak Atas Penyelesaian Pengaduan**

Pemegang Unit Penyertaan memiliki hak atas penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan SEOJK tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

## **BAB XI**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN AURORA DANA EKUITAS WAJIB DIBUBARKAN**

AURORA DANA EKUITAS berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, AURORA DANA EKUITAS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan AURORA DANA EKUITAS.

#### **11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI AURORA DANA EKUITAS**

Dalam hal AURORA DANA EKUITAS wajib dibubarkan karena :

- a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib :
  - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran AURORA DANA EKUITAS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf a di atas;
  - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a di atas untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
    - i) dana; dan/atau
    - ii) aset jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset.yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf a diatas; dan
  - 3) membubarkan AURORA DANA EKUITAS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf a

diatas dan menyampaikan laporan pembubaran AURORA DANA EKUITAS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak AURORA DANA EKUITAS dibubarkan yang disertai dengan :

- i) akta pembubaran AURORA DANA EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
- ii) laporan keuangan pembubaran AURORA DANA EKUITAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika AURORA DANA EKUITAS telah memiliki dana kelolaan.

b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf b diatas, maka Manajer Investasi wajib :

- 1) mengumumkan rencana pembubaran AURORA DANA EKUITAS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS;
- 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan:
  - i). dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
  - ii). aset hasil likuidasi AURORA DANA EKUITAS, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- 3) menyampaikan laporan pembubaran AURORA DANA EKUITAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran AURORA DANA EKUITAS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
  - i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - ii) laporan keuangan pembubaran AURORA DANA EKUITAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - iii) akta pembubaran AURORA DANA EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 4) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) butir i) di atas dilakukan dengan ketentuan:
  - i) apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran AURORA DANA EKUITAS atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan AURORA DANA EKUITAS untuk dibubarkan wajib

- melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
- ii) pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c dan d di atas, maka Manajer Investasi wajib :
- 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir AURORA DANA EKUITAS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran AURORA DANA EKUITAS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c dan d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS;
  - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c dan d, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - 3) menyampaikan laporan pembubaran AURORA DANA EKUITAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c dan d dengan dokumen sebagai berikut :
    - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - 2) laporan keuangan pembubaran AURORA DANA EKUITAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - 3) akta pembubaran AURORA DANA EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib :
- 1) menyampaikan rencana pembubaran AURORA DANA EKUITAS kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran AURORA DANA EKUITAS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
    - (a) kesepakatan pembubaran AURORA DANA EKUITAS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;
    - (b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran AURORA DANA EKUITAS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan

- secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS;
- 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran AURORA DANA EKUITAS, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - 3) menyampaikan laporan pembubaran AURORA DANA EKUITAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran AURORA DANA EKUITAS dengan dokumen sebagai berikut:
    - i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - ii) laporan keuangan pembubaran AURORA DANA EKUITAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
1. iii) akta pembubaran AURORA DANA EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**11.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi AURORA DANA EKUITAS, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### **11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi AURORA DANA EKUITAS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa, serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**11.5.** Dalam hal AURORA DANA EKUITAS dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi AURORA DANA EKUITAS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak

ketiga, menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif AURORA DANA EKUITAS yang tersedia di PT Aurora Asset Management dan PT Bank Mega Tbk.

- 11.6. 1) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
- a. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf a dan huruf b; atau
  - b. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf c dan huruf d.  
dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- 2) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 11.7. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf a angka 2), butir 11.2. huruf b angka 2), butir 11.2. huruf c angka 2), butir 11.2. huruf d angka 2) dan butir 11.6. angka 2) di atas hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
- a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek AURORA DANA EKUITAS diperdagangkan ditutup;
  - b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek AURORA DANA EKUITAS di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
  - c. keadaan darurat;
  - d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
  - e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
  - f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non investment grade; dan/atau
  - g. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

*(halaman ini sengaja dikosongkan)*



## **Widianto & Sumbogo**

*Registered Public Accountants  
Business License No. 827/KM.1/2015*

Jl. Raya Kalimalang Blok E No. 4F, 2<sup>nd</sup> Floor  
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 - Indonesia

Phone : (62-21)22322276

E-mail : corporate@kapws.co.id

No. : 00085/2.1050/AU.1/07/1808-1/1/III/2023

### **LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
**Reksa Dana Aurora Dana Ekuitas**

#### **Laporan Audit atas Laporan Keuangan**

#### **Opini Tidak Menyatakan Pendapat**

Kami ditugasi untuk mengaudit laporan keuangan dalam likuidasi **Reksa Dana Aurora Dana Ekuitas** ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas dalam likuidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Kami tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan Reksa Dana terlampir. Karena signifikansi dari hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat pada laporan kami, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit atas laporan keuangan tersebut.

#### **Basis untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat**

Reksa Dana berinvestasi pada portofolio efek ekuitas yang mengalami suspensi dan telah mencapai periode lebih dari 24 bulan sehingga Bursa dapat melakukan penghapusan pencatatan (delisting), serta belum dapat dijual sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan (catatan 3 dan 25). Kami tidak dapat meyakinkan diri kami melalui prosedur alternatif atas jumlah yang tercatat atas nilai portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.288.955.000 yang merupakan 68,04% dari Aset Reksa Dana. Sebagai akibat dari hal tersebut, kami tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian atas nilai wajar portofolio efek tersebut, serta unsur-unsur yang membentuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan perubahan aset bersih.

#### **Hal lain**

Laporan keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 12 April 2022.





## **Widianto & Sumbogo**

Registered Public Accountants  
Business License No. 827/KM.1/2015

Laporan Auditor Independen (lanjutan)  
No. : 00085/2.1050/AU.1/07/1808-1/1/III/2023 (lanjutan)

### **Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

### **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan pelaksanaan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Insitut Akuntan Publik Indonesia untuk menerbitkan laporan auditor. Namun, karena hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat pada laporan kami, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit atas laporan keuangan ini.

Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut.

Kantor Akuntan Publik  
Widianto & Sumbogo

**Yos Rinaldo, CPA**  
Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.1808

Jakarta, 24 Maret 2023



**REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN (DALAM LIKUIDASI)**  
**Tanggal 31 Desember 2022**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31-Des-2022	31-Des-2021
<b>ASET</b>			
Portofolio efek	2d, 2e, 3		
Efek Ekuitas		4,687,675,300	5,161,120,400
Kas di bank	2e, 4	146,357,164	371,388,247
Piutang bunga	2e, 5	-	11,522
Taksiran tagihan pajak penghasilan		-	299,976,561
<b>Jumlah Aset</b>		<b>4,834,032,464</b>	<b>5,832,496,730</b>
<b>LIABILITAS</b>			
Beban akrual	2e, 6	12,781,094	21,497,646
Utang pajak		130,000	-
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b>12,911,094</b>	<b>21,497,646</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>			
Total Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih	7	4,821,121,370	5,810,999,084
<b>Jumlah Nilai Aset Bersih</b>		<b>4,821,121,370</b>	<b>5,810,999,084</b>
<b>Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar</b>	8	<b>19,951,842.4095</b>	<b>19,951,842.4095</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>	2c	<b>241.6379</b>	<b>291.2513</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (DALAM LIKUIDASI)**  
**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan dividen	2f, 9	4,094,496	-
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	2f, 10	-	(324,101,972)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2f, 11	(473,445,100)	(827,997,928)
Pendapatan lainnya	2f, 12	733,813	2,185,011
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>(468,616,792)</b>	<b>(1,149,914,889)</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	2f, 13	58,199,948	67,899,979
Beban kustodian	2f, 14	11,639,990	13,579,996
Beban lain-lain	2f, 15	15,206,800	16,330,200
Beban lainnya	2f, 16	146,763	437,002
<b>Jumlah Beban Operasi</b>		<b>85,193,500</b>	<b>98,247,177</b>
<b>Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan</b>		<b>(553,810,291)</b>	<b>(1,248,162,066)</b>
Pajak penghasilan	2h, 23	-	-
<b>Laba (Rugi) setelah pajak penghasilan</b>		<b>(553,810,291)</b>	<b>(1,248,162,066)</b>
Penghasilan komprehensif lain		-	-
<b>Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan</b>		<b>(553,810,291)</b>	<b>(1,248,162,066)</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS  
 LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH (DALAM LIKUIDASI)  
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo Tanggal 31 Desember 2020	85,321,861,031	(78,180,817,352)	7,141,043,679
Penghasilan Komprehensif tahun 2021	-	(1,248,162,066)	(1,248,162,066)
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan:			
Penjualan unit penyertaan	-	-	-
Pembelian unit penyertaan	(81,882,529)	-	(81,882,529)
<b>Saldo Tanggal 31 Desember 2021</b>	<b>85,239,978,502</b>	<b>(79,428,979,418)</b>	<b>5,810,999,084</b>
Penghasilan Komprehensif tahun 2022	-	(553,810,291)	(553,810,291)
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan:			
Penjualan unit penyertaan	-	-	-
Pembelian unit penyertaan	(436,067,423)	-	(436,067,423)
<b>Saldo Tanggal 31 Desember 2022</b>	<b>84,803,911,078</b>	<b>(79,982,789,709)</b>	<b>4,821,121,370</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS**  
**LAPORAN ARUS KAS (DALAM LIKUIDASI)**  
**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penjualan aset keuangan - efek ekuitas	-	243,360,000
Penerimaan dividen	4,094,496	473,160
Penerimaan dari pendapatan lainnya	598,572	1,753,087
Penerimaan klaim pajak	299,976,561	-
Pembayaran beban operasi	(93,633,288)	(97,912,293)
<b>Jumlah Kenaikan (Penurunan) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>211,036,341</b>	<b>147,673,954</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penjualan unit penyertaan	-	-
Pembelian unit penyertaan	(436,067,423)	(81,882,529)
<b>Jumlah Kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(436,067,423)</b>	<b>(81,882,529)</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN KAS DAN SETARA KAS BERSIH</b>	<b>(225,031,083)</b>	<b>65,791,425</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>371,388,247</b>	<b>305,596,822</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>146,357,164</b>	<b>371,388,247</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (DALAM LIKUIDASI)**  
**Tanggal 31 Desember 2022**  
**dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**1. UMUM**

Reksa Dana Aurora Dana Ekuitas ("Reksa Dana") merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Aurora Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk., sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 2 Juni 2017 di hadapan Aslina Perangin-Angin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut mengalami perubahan dengan perubahan terakhir Akta No. 4 tanggal 15 Januari 2018 di hadapan Aslina Perangin-Angin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 18 Juli 2017 berdasarkan Surat Efektif OJK No. S-384/D.04/2017. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta No. 4 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana adalah untuk memberikan hasil investasi yang optimal melalui investasi pada saham perusahaan yang berpotensi tumbuh cukup besar dalam jangka panjang, dan dapat berinvestasi pada surat utang, serta instrumen pasar uang dalam hal kondisi terkoreksi, dengan tetap memperhatikan kebijakan investasi.

Reksa Dana akan berinvestasi sampai dengan Tanggal Pelunasan Akhir dengan komposisi Portofolio investasi:

- (1) Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek Bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- (2) Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan masuk dalam kategori layak investasi (*Investment grade*);
- (3) Minimum 0% (nol persen) dari Nilai Aktiva bersih dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PT Aurora Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Komite Investasi**

Ketua : Imam Subechi  
Anggota : Profit Pardede  
Manuel Manahan Maleaki

**Tim Pengelola Investasi**

Ketua : Ferra  
Anggota : Novi Agung Putranto

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

### Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun menggunakan basis akuntansi likuidasi.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 pasal 51 huruf C mengenai Laporan Keuangan Pembubaran Reksa Dana.

### Adopsi Basis Akuntansi Likuidasi

Pada tanggal 27 November 2020, Reksa Dana telah memperoleh kembali sebagian unit penyertaan yang beredar, sehingga nilai aset bersih Reksa Dana adalah nihil atau kurang dari ketentuan minimum sebesar Rp 10.000.000.000. Sehubungan dengan nilai aset bersih Reksa Dana kurang dari Rp 10.000.000.000 dan telah mencapai 160 hari berturut-turut, Manajer Investasi telah berencana melakukan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana.

Laporan keuangan Reksa Dana ini telah disusun berdasarkan basis akuntansi likuidasi sejak tanggal 1 Januari 2021. Di bawah basis likuidasi, aset diukur dengan dan disajikan pada nilai realisasi bersih, yang merupakan jumlah uang tunai atau pembayaran lain yang diharapkan akan dikumpulkan dalam mengalihkan aset. Kewajiban dinyatakan pada estimasi jumlah penyelesaian bahwa Reksa Dana berkewajiban atau diharapkan untuk diwajibkan membayar selama likuidasi.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana

### Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dengan Basis Likuidasi

#### a. Kas di Bank

Merupakan saldo kas yang dimiliki Reksa Dana dan dikelola oleh Bank Kustodian yang merupakan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

#### b. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, menegaskan bahwa Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### c. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung setiap akhir hari bursa dengan Portofolio Reksa Dana dinilai menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi, sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. IV.C.2.

Nilai aset bersih dihitung berdasarkan nilai aset bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

## **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

### **d. Portofolio Efek**

Transaksi portofolio efek dicatat pada tanggal transaksi sebesar harga perolehannya. Portofolio efek terdiri atas efek ekuitas. Investasi dalam efek ekuitas (saham) dinyatakan sebesar harga pasar wajar, sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. IV.C.2 mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana.

Perbedaan antara nilai tercatat saham dan nilai pasarnya dicatat sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi, sedangkan perbedaan antara nilai tercatat dengan harga jual bersih pada saat penjualan saham diakui sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi.

### **e. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bunga dari jasa giro diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu. Pendapatan dividen dari efek ekuitas diakui pada saat tanggal tanpa dividen (*ex-dividend rate*). Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi diakui dalam laba rugi.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban jasa lain-lain diakui secara akrual harian.

### **f. Perpajakan**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak penghasilan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 mengenai perpajakan Reksa Dana. Berdasarkan peraturan tersebut, obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan termasuk laba dari perolehan kembali unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban yang berhubungan dengan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak kini ditentukan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

### **g. Informasi Segmen**

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.



**REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (DALAM LIKUIDASI)**  
**Tanggal 31 Desember 2022**  
**dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PORTOFOLIO EFEK**

Akun ini merupakan investasi dalam efek ekuitas dan instrumen pasar uang tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

**31-Des-2022**

**a. Efek Ekuitas**

Nama Efek	Jumlah Lembar Saham	Harga Perolehan Rata-rata	Nilai Pasar	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio
PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk.	15,245,000	1,870,838,439	762,250,000	16.26%
PT Alfa Energi Investama Tbk.	733,800	2,945,859,635	119,809,400	2.55%
PT Inti Agri Resources Tbk.	18,080,400	2,367,111,470	903,020,000	19.26%
PT Nusantara Infrastructure Tbk.	1,577,200	342,798,354	190,841,200	4.07%
PT Pelat Timah Nusantara Tbk.	408,800	1,610,961,487	265,720,000	5.67%
PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	693,100	1,781,777,228	60,299,700	1.29%
PT Pool Advista Indonesia Tbk	469,600	1,891,945,450	23,480,000	0.50%
PT Rimo International Lestari Tbk	12,772,700	2,018,086,600	638,635,000	13.62%
PT SMR Utama Tbk	18,227,400	1,733,759,240	911,370,000	19.44%
PT Trada Alam Minera Tbk.	16,249,000	4,324,086,331	812,450,000	17.33%
<b>Jumlah Efek Ekuitas</b>	<b>84,437,000</b>		<b>4,687,675,300</b>	<b>100.00%</b>

Portofolio efek ekuitas pada PT SMR Utama Tbk. (SMRU), PT Inti Agri Resources Tbk. (IIKP) dan PT Trada Alam Minera Tbk. (TRAM) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 2.626.840.000 telah disuspensi dan telah mencapai periode 35 bulan pada tanggal 31 Desember 2022 dan PT Rimo International Lestari Tbk. (RIMO) dengan jumlah sebesar Rp 638.635.000 telah disuspensi dan telah mencapai periode 34 bulan pada tanggal 31 Desember 2022, serta PT Pool Advista Indonesia Tbk dengan jumlah sebesar Rp 23.480.000, telah disuspensi dan telah mencapai periode 30 bulan pada tanggal 12 Desember 2022. (Catatan 21).

**31-Des-2021**

**a. Efek Ekuitas**

Nama Efek	Jumlah Lembar Saham	Harga Perolehan Rata-rata	Nilai Pasar	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio
PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk.	15,245,000	1,870,838,441	762,250,000	14.77%
PT Alfa Energi Investama Tbk.	733,800	2,945,859,635	336,080,400	6.51%
PT Inti Agri Resources Tbk.	18,080,400	2,367,111,466	903,020,000	17.50%
PT Nusantara Infrastructure Tbk.	1,577,200	342,798,354	179,800,800	3.48%
PT Pelat Timah Nusantara Tbk.	408,800	1,610,961,487	398,580,000	7.72%
PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	693,100	1,781,777,228	195,454,200	3.79%
PT Pool Advista Indonesia Tbk	469,600	1,891,945,450	23,480,000	0.45%
PT Rimo International Lestari Tbk	12,772,700	2,018,086,600	638,635,000	12.37%
PT SMR Utama Tbk	18,227,400	1,733,759,247	911,370,000	17.66%
PT Trada Alam Minera Tbk.	16,249,000	4,324,086,337	812,450,000	15.74%
<b>Jumlah Efek Ekuitas</b>	<b>84,437,000</b>		<b>5,161,120,400</b>	<b>100.00%</b>

**REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (DALAM LIKUIDASI)**  
**Tanggal 31 Desember 2022**  
**dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. KAS DI BANK**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, akun ini merupakan kas yang ditempatkan di PT Bank Mega Tbk., masing-masing sebesar Rp 146.357.164 dan Rp 371.388.247.

**5. PIUTANG BUNGA**

Rincian tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

	<u>31-Des-2022</u>	<u>31-Des-2021</u>
Piutang bunga jasa giro	-	11,522

**6. BEBAN AKRUAL**

Rincian tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

	<u>31-Des-2022</u>	<u>31-Des-2021</u>
Jasa manajer investasi	4,618,820	5,516,558
Jasa kustodian	923,764	1,103,312
Lain-lain	7,215,000	14,877,776
<b>Jumlah</b>	<b>12,757,584</b>	<b>21,497,646</b>

**7. TOTAL KENAIKAN (PENURUNAN) NILAI ASET BERSIH**

Akun ini merupakan akumulasi laba rugi periodik dengan memperhitungkan transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan dan koreksi laba rugi periode sebelumnya.

**8. INFORMASI MENGENAI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA**

Rincian Unit Penyertaan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Pemilik Unit Penyertaan	31-Des-2022		31-Des-2021	
	Jumlah Unit Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Jumlah Unit Penyertaan	Persentase Kepemilikan
Pemodal lain	19,951,842.4095	100.00%	19,951,842.4095	100.00%
Manajer Investasi	-	0.00%	-	0.00%
<b>Jumlah</b>	<b>19,951,842.4095</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,951,842.4095</b>	<b>100.00%</b>

**9. PENDAPATAN DIVIDEN**

Akun ini merupakan Pendapatan Dividen yang diperoleh dari investasi pada efek ekuitas, selama tahun 2022 dan 2021.

**10. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DIREALISASI**

Akun ini merupakan keuntungan bersih yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

**REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (DALAM LIKUIDASI)**  
**Tanggal 31 Desember 2022**  
**dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**11. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI**

Akun ini merupakan peningkatan (penurunan) nilai wajar atau harga pasar efek utang yang belum di realisasi sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.

**12. PENDAPATAN LAINNYA**

Rincian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pendapatan jasa giro	733,813	2,185,011

**13. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

Beban jasa pengelolaan investasi merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Aurora Asset Management sebagai Manajer Investasi, maksimum sebesar 5,00% per tahun dari nilai aset bersih dan dibayarkan setiap bulan.

Beban jasa pengelolaan investasi yang dibebankan masing-masing sebesar Rp 58.199.948 dan Rp 67.899.979 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**14. BEBAN KUSTODIAN**

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Mega Tbk., sebagai Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,25% per tahun dari nilai aset bersih dan dibayarkan setiap bulan.

Beban jasa kustodian yang dibebankan masing-masing sebesar Rp 11.639.990 dan Rp 13.579.996 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**15. BEBAN LAIN-LAIN**

Rincian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Beban transaksi	-	730,080
Beban jasa audit	14,430,000	14,850,000
Beban administrasi bank	485,800	482,900
Beban lain-lain	291,000	267,220
<b>Jumlah</b>	<b><u>15,206,800</u></b>	<b><u>16,330,200</u></b>

**16. BEBAN LAINNYA**

Akun ini merupakan beban pajak final jasa giro untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (DALAM LIKUIDASI)**  
**Tanggal 31 Desember 2022**  
**dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**17. PERPAJAKAN**

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan</b>	<b>(553,810,291)</b>	<b>(1,248,162,066)</b>
Beda Temporer:		
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	473,445,100	827,997,928
Beda Tetap:		
Beban untuk menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek pajak atau pajaknya bersifat final		97,462,170
Pendapatan dividen	(4,094,496)	-
Pendapatan lainnya	(733,813)	(2,185,011)
Beban Investasi	85,193,500	-
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	-	324,101,972
Beban lain-lain	-	785,007
<b>Taksiran penghasilan kena pajak</b>	<b>-</b>	<b>(0)</b>

Perhitungan taksiran tagihan pajak penghasilan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	-	-
<b>Pajak penghasilan tahun berjalan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dikurangi pajak dibayar di muka	-	-
<b>Jumlah taksiran utang (tagihan) pajak penghasilan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Berikut adalah rincian taksiran tagihan pajak penghasilan:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Taksiran tagihan pajak		
Tahun 2020	-	75,446,482
Tahun 2019	-	224,530,080
<b>Jumlah tagihan pajak penghasilan</b>	<b>-</b>	<b>299,976,562</b>

Reksa Dana menyerahkan SPT Tahunan berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Berdasarkan perubahan terakhir atas Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan pada tahun 2007, Otoritas Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dengan menetapkan atau mengubah besarnya kewajiban pajak dalam waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dan berlaku sejak tanggal 19 Juni 2020. Aturan tersebut menetapkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya. Dengan demikian, penetapan tarif pajak sebelumnya.

**REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (DALAM LIKUIDASI)**  
**Tanggal 31 Desember 2022**  
**dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**18. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN**

Sifat hubungan dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

- PT Aurora Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Bank Mega Tbk., adalah Bank Kustodian Reksa Dana.

Saldo dan transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	
	Manajer Investasi	Bank Kustodian
Laporan Posisi Keuangan:		
Kas di Bank	-	146,357,164
Beban akrual	4,618,820	923,764
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:		
Beban investasi	58,199,948	11,639,990
	2021	
	Manajer Investasi	Bank Kustodian
Laporan Posisi Keuangan:		
Kas di Bank	-	371,388,247
Beban akrual	5,516,558	1,103,312
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:		
Beban investasi	67,899,979	13,579,996

Tidak ada pembelian dan penjualan yang dilakukan melalui PT Aurora Asset Management untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**19. INFORMASI SEGMENT USAHA**

Segment usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni efek ekuitas dan lain-lain. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segment Reksa Dana.

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

	2022		
	Efek Ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan investasi			
Pendapatan dividen	4,094,496	-	4,094,496
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	-	-
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(473,445,100)	-	(473,445,100)
Pendapatan lainnya	-	733,813	733,813
<b>Jumlah Pendapatan (Kerugian)</b>	<b>(469,350,604)</b>	<b>733,813</b>	<b>(468,616,792)</b>
Jumlah beban	(85,046,737)	(146,763)	(85,193,500)
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	(554,397,341)	587,050	(553,810,291)
Beban pajak penghasilan	-	-	-
<b>Laba (rugi) tahun berjalan</b>	<b>(554,397,341)</b>	<b>587,050</b>	<b>(553,810,291)</b>
Penghasilan Komprehensif lain	-	-	-
<b>Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan</b>	<b>(554,397,341)</b>	<b>587,050</b>	<b>(553,810,291)</b>

REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (DALAM LIKUIDASI)  
 Tanggal 31 Desember 2022  
 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

**Laporan Posisi Keuangan**

	31-Des-2022		
	Efek Ekuitas	Lain-lain	Jumlah
<b>Aset</b>			
Aset segmen	4,887,875,300	-	4,887,875,300
Aset yang tidak dialokasikan	-	146,357,164	146,357,164
<b>Jumlah aset</b>	<b>4,887,875,300</b>	<b>146,357,164</b>	<b>4,834,032,464</b>
<b>Liabilitas</b>			
Liabilitas segmen	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	12,911,094	12,911,094
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>-</b>	<b>12,911,094</b>	<b>12,911,094</b>

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

	2021		
	Efek Ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan investasi			
Pendapatan dividen	-	-	-
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(324,101,972)	-	(324,101,972)
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(827,997,928)	-	(827,997,928)
Pendapatan lainnya	-	2,185,011	2,185,011
<b>Jumlah Pendapatan (Kerugian)</b>	<b>(1,152,099,900)</b>	<b>2,185,011</b>	<b>(1,149,914,889)</b>
Jumlah beban	-	(98,247,177)	(98,247,177)
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	(1,152,099,900)	(98,062,166)	(1,248,162,066)
Beban pajak penghasilan	-	-	-
<b>Laba (rugi) tahun berjalan</b>	<b>(1,152,099,900)</b>	<b>(96,062,166)</b>	<b>(1,248,162,066)</b>
Penghasilan Komprehensif lain	-	-	-
<b>Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan</b>	<b>(1,152,099,900)</b>	<b>(96,062,166)</b>	<b>(1,248,162,066)</b>

**Laporan Posisi Keuangan**

	31-Des-2021		
	Efek Ekuitas	Lain-lain	Jumlah
<b>Aset</b>			
Aset segmen	5,161,120,400	-	5,161,120,400
Aset yang tidak dialokasikan	-	671,376,330	671,376,330
<b>Jumlah aset</b>	<b>5,161,120,400</b>	<b>671,376,330</b>	<b>5,832,496,730</b>
<b>Liabilitas</b>			
Liabilitas segmen	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	21,497,646	21,497,646
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>-</b>	<b>21,497,646</b>	<b>21,497,646</b>

**REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (DALAM LIKUIDASI)**  
**Tanggal 31 Desember 2022**  
**dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**20. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA**

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Kenaikan (penurunan) hasil investasi (%)	(17.03)	(17.48)
Kenaikan (penurunan) hasil investasi setelah memperhitungkan beban penjualan (%)	(17.03)	(17.48)
Beban investasi (%)	1.60	1.52
Perputaran Portofolio (kali)	-	-
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-	-

Tujuan tabel tersebut adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja dari Reksa Dana selama periode pelaporan dan seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa mendatang akan sama dengan kinerja masa lalu.

**21. PERISTIWA PENTING**

Sebagaimana dijelaskan pada catatan 2 diatas, manajer investasi telah berencana melakukan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana, namun likuidasi Reksa Dana tidak dapat dilakukan karena portofolio efek ekuitas Reksa Dana belum dapat dijual dan mengalami suspensi serta berpotensi delisting seperti diuraikan berikut ini.

**Potensi delisting portofolio efek Reksa Dana**

Berdasarkan Peraturan Bursa Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa, Bursa dapat menghapus saham Perusahaan Tercatat apabila:

- a. Ketentuan III.3.1.1, mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.
- b. Ketentuan III.3.1.2, saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Reksa Dana menempatkan portofolio efek pada beberapa portofolio sebagai berikut:

- a. PT Inti Agri Resources Tbk. (IIKP) dengan nilai Rp 903.020.000 yang telah disuspensi selama 35 bulan pada tanggal 31 Desember 2022. PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) telah menerbitkan Pengumuman Potensi Delisting Perusahaan Tercatat PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP) Tercatat di Papan Pengembangan No. Peng-00009/BEI.PP3/01-2022 tanggal 25 Januari 2022. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Bursa masih belum melakukan penghapusan pencatatan (delisting) saham IIKP dari papan pengembangan.
- b. PT Trada Alam Minera Tbk. (TRAM) dengan nilai Rp 812.450.000 yang telah disuspensi selama 35 bulan lebih pada tanggal 31 Desember 2022. PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) telah mengeluarkan Pengumuman Potensi Delisting Perusahaan Tercatat PT Trada Alam Minera Tbk. (TRAM) Tercatat di Papan Pengembangan No. Peng-00004/BEI.PP2/01-2022 tanggal 24 Januari 2022. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Bursa masih belum melakukan penghapusan pencatatan (delisting) saham TRAM dari papan pengembangan.

## **21. PERISTIWA PENTING (Lanjutan)**

### **Potensi delisting portofolio efek Reksa Dana (lanjutan)**

- c. PT SMR Utama Tbk. (SMRU) dengan nilai Rp 911.370.000 yang telah disuspensi selama 35 bulan lebih pada tanggal 31 Desember 2022. PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) telah mengeluarkan Pengumuman Potensi Delisting Perusahaan Tercatat PT SMR Utama Tbk. (SMRU) Tercatat di Papan Pengembangan No. Peng-00005/BEI.PP2/01-2022 tanggal 24 Januari 2022. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Bursa masih belum melakukan penghapusan pencatatan (delisting) saham SMRU dari papan pengembangan.
- d. PT Rimo International Lestari Tbk. (RIMO) dengan nilai Rp 638.635.000 yang telah disuspensi selama 34 bulan lebih pada tanggal 31 Desember 2022. PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) telah mengeluarkan Pengumuman Potensi Delisting Perusahaan Tercatat PT Rimo International Lestari Tbk. (RIMO) Tercatat di Papan Pengembangan No. Peng-00006/BEI.PP2/02-2022 tanggal 16 Februari 2022. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Bursa masih belum melakukan penghapusan pencatatan (delisting) saham RIMO dari papan pengembangan.
- e. PT Pool Advista Indonesia Tbk. (POOL) dengan nilai Rp 23.480.000 yang telah disuspensi selama 30 bulan pada tanggal 12 Desember 2022 berdasarkan Pengumuman Potensi Delisting Perusahaan Tercatat PT Pool Advista Indonesia Tbk. (POOL) Tercatat di Papan Pengembangan No. Peng-00066/BEI.PP3/12-2022 tanggal 12 Desember 2022. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Bursa masih belum melakukan penghapusan pencatatan (delisting) saham POOL dari papan pengembangan.

Total keseluruhan portofolio efek ekuitas Reksa Dana yang mengalami suspensi dan berpotensi delisting adalah sebesar Rp 3.288.955.000.

## **22. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN**

---

Manajer investasi Reksa Dana bertanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Reksa Dana yang diselesaikan pada tanggal 24 Maret 2023.



## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus AURORA DANA EKUITAS ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, terutama pada bagian Manajer Investasi (BAB III), Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (BAB V) dan Manfaat Investasi Dan Faktor-faktor Risiko Yang Utama (BAB VIII).

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana serta Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS untuk pertama kali, harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal / Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk / Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya, yang ditentukan oleh Manajer Investasi dengan mengacu pada Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana tersebut wajib diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya tersebut.

Pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib bertanggung jawab dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan

rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AURORA DANA EKUITAS, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran yang disampaikan kepada Bank Kustodian dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik, serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

### **13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Dalam hal Manajer Investasi melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, maka calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS secara berkala hanya dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan yang

pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala dengan menyatakan secara tegas instruksinya tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala AURORA DANA EKUITAS yang pertama kali. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan penjualan Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran penjualan Unit Penyertaan secara berkala.

Dalam hal Manajer Investasi melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai nominal pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan, yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS yang pertama kali (pembelian awal).

#### **13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

### 13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas yang telah lengkap dan diterima dengan baik, serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas yang telah lengkap dan diterima dengan baik, serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi, jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala AURORA DANA EKUITAS dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan

Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala AURORA DANA EKUITAS dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

### **13.7. SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dilakukan dengan cara pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening AURORA DANA EKUITAS yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

**Bank** : PT Bank Mega Tbk., KC Jakarta Tendean  
**Rekening** : REKSA DANA AURORA DANA EKUITAS  
**Nomor** : 01.074.0011.241060

Apabila diperlukan untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS, atas permintaan Manajer Investasi, maka Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama AURORA DANA EKUITAS pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan / transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukan pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS.

### **13.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Dana pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

### 13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan setelah dikurangi biaya pemindahbukuan / transfer (jika ada).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS.

**BAB XIV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)**  
**UNIT PENYERTAAN**

**14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

**14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS yang ditujukan kepada Manajer Investasi, yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik, serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AURORA DANA EKUITAS, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

#### **14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS berlaku terhadap penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari AURORA DANA EKUITAS ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.

#### **14.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS, pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer



Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut, dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan / transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AURORA DANA EKUITAS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AURORA DANA EKUITAS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AURORA DANA EKUITAS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga

belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi, jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali, dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, maka Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek AURORA DANA EKUITAS diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek AURORA DANA EKUITAS di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

#### **15.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS ke Reksa Dana lainnya, demikian sebaliknya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

#### **15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AURORA DANA EKUITAS, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak akan diproses.

#### **15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit

Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi, jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit

Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

#### **15.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih AURORA DANA EKUITAS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi, dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi, maka dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut, dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan, yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam AURORA DANA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## **BAB XVI**

### **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

#### **16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Kepemilikan Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

#### **16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola AURORA DANA EKUITAS atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.


**BAB XVII**  
**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT**  
**PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI**

**Pembelian Unit Penyertaan**

**a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)**




**b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)**




**Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan)**

**a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)**




**b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)**




**Pengalihan Investasi (Switching)**

**a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)**



**b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)**





## **BAB XVIII**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **18.1. PENGADUAN**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Bab XVIII angka 2 Prospektus ini.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyampaikan kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII angka 2 Prospektus ini.

#### **18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iv di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir v berakhir.

- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

### **18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN**

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesempatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud diatas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (PENYELESAIAN SENGKETA) dalam Prospektus ini.

### **18.4. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN**

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan SEOJK tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

## **BAB XIX**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Prospektus ini, termasuk pelaksanaannya dan tentang keabsahan Prospektus ini (“Perselisihan”) sepanjang memungkinkan diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender (“Masa Tenggang”) sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dalam BAB XIX butir 1 tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI serta tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.
3. Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
  - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
  - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
  - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
  - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
  - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
  - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
  - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
  - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh para arbiter, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai BAB ini.
5. Sambal menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Prospektus ini, kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.
6. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam BAB ini akan tetap berlaku sekalipun Prospektus ini diakhiri dan/atau berakhir.

**BAB XX**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR**  
**BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AURORA DANA EKUITAS dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan AURORA DANA EKUITAS dan informasi lainnya mengenai investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**Manajer Investasi**  
**PT AURORA ASSET MANAGEMENT**

Gedung Ruko Permata Hijau Lt. 3  
Jl. Raya Letjen Soepono Blok CC6 No. 9-10  
Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210  
Telp.: (62-21) 53342425

**Bank Kustodian**  
**PT BANK MEGA Tbk**

Menara Bank Mega Lt.16  
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A  
Jakarta Selatan 12790  
Telp.: (62-21) 79175000  
Fax.: (62-21) 7990720